



PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BELAI KASIH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih pada Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107)G
6. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BELAI KASIH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan dalam Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih yang selanjutnya disingkat UPTD PSTW Belai Kasih adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan, pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PSTW Belai Kasih pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PSTW Belai Kasih pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PSTW Belai Kasih pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD PSTW Belai Kasih di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
14. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan UPTD PSTW Belai Kasih pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD PSTW Belai Kasih pada Dinas Sosial.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PSTW Belai Kasih, terdiri dari:
 - a. kepala UPTD ;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD PSTW Belai Kasih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) UPTD PSTW Belai Kasih adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PSTW Belai Kasih dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PSTW Belai Kasih mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas Sosial dibidang pelayanan, perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PSTW Belai Kasih menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih;
- b. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- c. pengumpulan informasi usaha kesejahteraan sosial khususnya dibidang pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- d. pengembangan usaha kesejahteraan sosial lanjut usia;
- e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap orang lanjut usia sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan PSTW Belai Kasih; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pembinaan terhadap orang lanjut usia dan orang terlantar dan pelaksanaan program peningkatan perawatan jasmani dan rohani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan, pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia yang berada dalam panti;
 - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait lainnya;
 - c. peningkatan mutu pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia melalui kerja sama dengan instansi terkait lainnya;
 - d. pemberian laporan perkembangan UPTD PSTW Belai Kasih kepada Kepala Dinas Sosial secara periodik sesuai dengan sistem pelaporan;
 - e. penyiapan kebijakan operasional dan pembinaan kepegawaian pada lingkup PSTW Belai Kasih;
 - f. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan pembinaan penyantunan kepada para lanjut usia;

- g. pengelolaan tata usaha PSTW Belai Kasih; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan di lingkungan UPTD PSTW Belai Kasih.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD PSTW Belai Kasih;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD PSTW Belai Kasih;
 - g. penyusunan laporan UPTD PSTW Belai Kasih secara berkala dan tepat waktu; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD PSTW Belai Kasih sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD PSTW Belai Kasih diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD PSTW Belai Kasih adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IVA; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PSTW Belai Kasih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 316

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006